

## Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

# Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah

No. SK : 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

### Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepling
2. Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut
3. Surat Kehilangan dari kepolisian jika Surat alas hak atas tanah hilang
4. Surat Pernyataan Ahli Waris dari kelurahan setempat
5. Fotocopy KTP Pemohon/Ahli Waris dan saksi batas-batas tanah
6. bukti lunas PBB tahun berjalan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang membawa berkas pengajuan
2. Staf menerima berkas dari masyarakat/pemohon
3. Kasipem meneliti dan memverifikasi Kelengkapan berkas
4. Kasipem melakukan Survey lapangan/pengukuran atas batas-batas tanah yang dikuasai oleh pemohon dan dihadirkan RT, RW, Kepling dan Saksi batas tanah
5. Penandatanganan Berita Acara Survey Lapangan Pengukuran tanah
6. Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas tanah
7. Petugas melakukan registrasi pada buku registrasi
8. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah

## Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

### Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Pardomuan